

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM KASUS PENGGANDAAN BUKU DI SURAKARTA (STUDI DI KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA, PENERBIT, DAN PENJUAL KIOS BUKU SRIWEDARI KOTA SURAKARTA)**

**Chesya Primaningrum, Rofikah**  
E-mail : chesyap@gmail.com, rofikah00@yahoo.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya serta hambatan dalam penanggulangan tindak pidana hak cipta penggandaan buku yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, penerbit, serta penjual buku di Kios Buku Sriwedari. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penjual di Kios Buku Sriwedari telah menjual beberapa buku hasil penggandaan secara ilegal. Hal tersebut nyatanya telah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, dijelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta masih sangat minim dilakukan, kepolisian hanya satu kali melakukan razia buku di Kios Buku Sriwedari serta belum pernah melakukan sosialisasi/seminar terkait hak cipta buku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua IKAPI Jawa Tengah sebagai perwakilan dari penerbit, dijelaskan bahwa IKAPI secara rutin mengadakan sosialisasi berkaitan dengan hak cipta buku dan melaporkan apabila ditemukan tindak pidana hak cipta penggandaan/pembajakan buku. Masyarakat yang tertutup dalam memberikan informasi, kurangnya kerja sama dengan pemegang hak cipta, faktor sarana atau fasilitas yang ada, serta teknologi yang semakin maju menghambat proses penanggulangan tindak pidana hak cipta yang dialami oleh pihak kepolisian. Sedangkan hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta buku bagi penerbit adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kerja sama antara penerbit dengan kepolisian, keterbatasan dana serta tidak adanya lembaga khusus untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap buku.

**Kata Kunci :** Penggandaan Buku; Pelanggaran Hak Cipta

## **Abstract**

*This research aims to find out the effort as well as obstacles in overcoming the criminal act of book copying that has been carried out by the Surakarta City Police, publishers, and booksellers in the Sriwedari Book Kiosk. This research method is an empirical legal research with descriptively analysis. The approach taken is a qualitative approach using primary and secondary data. Based on the results of the research, the seller at the Sriwedari Bookstore had illegally sold several copies of the book. This has violated Article 114 of the Law Number 28 Year 2014 on Copyright. Based on the results of interviews with the Surakarta City Police, it was explained that efforts to overcome the copyright criminal act were still very minimal, the police only conducted a book raid on the Sriwedari Bookstore and had never conducted a socialization / seminar related to book copyrights. Based on the results of the author's interview with the Head of IKAPI Central Java as the representative of the publisher, it is explained that IKAPI routinely conducts socialization related to book copyrights and reports when copyright violation such as copying / pirating books is found. Communities lack in providing information, lack of cooperation with copyright holders, existing facility or facility factors, and increasingly advanced technology hinder the process of overcoming copyright crimes experienced by the police. While obstacles faced in overcoming book copyright criminal act for publishers are lack of public awareness, lack of cooperation between publishers and the police, limited funds and the absence of special institutions to conduct routine checks on books.*

**Keywords :** Book Copying; Copyright Violation

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dengan ditemukannya penemuan-penemuan teknologi yang lebih mutakhir tidak hanya berdampak baik bagi keberlangsungan hidup manusia, melainkan akan memunculkan dampak negatif yaitu dengan timbulnya beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan hak kekayaan intelektual. Salah satu dampak negatif dari perkembangan zaman dan teknologi adalah dengan adanya pelanggaran karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional yang mulai eksis, pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain yang tidak menjalankan apa yang telah menjadi hak eksklusif pencipta yang salah satunya merupakan hak ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar (Vina Maulani, 2015: 4).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut dalam poin a telah dijelaskan bahwa buku merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di Indonesia, akan tetapi pada praktiknya buku merupakan salah satu ciptaan yang saat ini paling banyak digandakan secara ilegal (BESAR. 2016). Fotokopi buku yang kemudian diperjual belikan, pencetakan buku secara ilegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli, dan penjualan *electronic file* buku secara illegal merupakan bentuk-bentuk dari pelanggaran hak cipta buku (Denny Kusnawan, 2014: 138). Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fotogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Berdasarkan kutipan oleh salah satu media disebutkan bahwa Indonesia menjadi negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (Paramita Tristiawati. 2016. "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia". <https://m.liputan6.com..> diakses pada 19 Desember 2019 pukul 11.00). Penggandaan buku berada dalam urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap *software* (Vina Maulani, 2015:4). Sehingga Lembaga asing menempatkan Indonesia ke dalam daftar sepuluh negara pembajak hak cipta di dunia (Ansori Sinungan. 2009, "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah" <https://www.antaranews.com>. diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.30).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angie Lauren, terdapat beberapa kasus pelanggaran penggandaan buku ilegal yang pernah ada di Indonesia. Pertama, penggandaan buku secara ilegal yang dilakukan oleh pengusaha percetakan di Semarang. Pada tahun 2008, RH mendirikan usaha percetakan tersebut lalu pada tahun berikutnya RH melakukan penggandaan buku secara ilegal. RH membeli buku asli atau kamus original lalu ia melakukan fotokopi dengan cara discan lalu menggunakan kertas yang berkualitas rendah dan dijual dengan harga yang lebih rendah. Sampai akhirnya pada tahun 2014 RH ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan penggandaan buku secara ilegal dan mendekap di penjara serta diberikan denda sebesar Rp 500.000.000,-. Kasus sejenis terjadi di Surabaya yaitu di Kampung Ilmu Surabaya, yang telah menjual beberapa buku-buku hasil penggandaan dengan harga yang relatif murah. (Angie Lauren, 2019).

Bahkan nyatanya sampai saat ini masih banyak ditemukan tempat-tempat yang menjual hasil penggandaan buku termasuk di Kota Surakarta yang masih belum tersentuh oleh aparat yang berwenang. Salah satu tempat yang sampai saat ini masih memasarkan buku-buku ilegal adalah kios-kios buku di Sriwedari. Kios-kios buku di Sriwedari ini telah menjual beberapa buku-buku hasil penggandaan dengan harga yang relatif murah. Hal tersebut dapat diketahui karena kertas yang digunakan dalam mencetak buku berbeda dengan kertas asli yang dijual di toko buku resmi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan karya cipta buku yang beredar di masyarakat saat ini tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta dan pemegang hak cipta, hal ini terkesan biasa di tengah masyarakat saat ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Surakarta dan penerbit di Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku di Surakarta?
2. Apa hambatan yang dialami oleh kepolisian Kota Surakarta, penerbit, dan penjual buku di Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku di Surakarta

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Melalui jenis penelitian ini, peneliti akan saling mengaitkan variabel-variabel sosial yang digali secara langsung di lapangan untuk dapat mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian resor Kota Surakarta dan penerbit dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta penggandaan buku di Surakarta serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, penerbit, dan penjual di Kios Buku Sriwedari dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta penggandaan buku di Surakarta. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung melalui metode wawancara yang dimulai sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai 23 Juni 2020. Wawancara tersebut telah dilakukan di Kepolisian Resor Kota Surakarta, PT. Intan Pariwisata, CV Graha Printama Selaras serta di Kios Buku Sriwedari. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bahan hukum sekunder lainnya berupa buku-buku dan *e-book* tentang hak cipta serta jurnal dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari narasumber tersebut akan disusun dan dianalisis sehingga menghasilkan sajian data yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menunjang kepenulisan hukum ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya penyelesaian kasus tindak pidana hak cipta bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tindak pidana hak cipta dimulai dari pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan, lalu bekerja sama dengan pemerintah/instansi yang berwenang dan berkompoten dengan melibatkan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta serta tak kalah pentingnya peran dari aparat penegak hukum yang profesional dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta.

Sampai saat ini masih banyak ditemukan tempat-tempat yang menjual hasil penggandaan buku. Di Kota Surakarta nyatanya masih terdapat kios buku dan tempat fotokopi yang menjual buku hasil penggandaan yang belum tersentuh oleh aparat yang berwenang salah satu tempat yang menjual buku hasil penggandaan tersebut adalah Kios Buku Sriwedari. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan karya cipta yang beredar di masyarakat saat ini tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta, hal ini terkesan biasa saja di tengah masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Untuk mengetahui bagaimana upaya serta hambatan yang dialami dalam melakukan penanggulangan tindak pidana hak cipta penggandaan buku di Surakarta maka peneliti telah melaksanakan penelitian lapangan terkait dengan penanggulangan tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku dengan metode wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang

bersangkutan yaitu dengan: penjual di Kios Buku Sriwedari, AIPTU Didik Agus Siswanto selaku Penyidik Kepolisian Resor Surakarta, Ir. H. Tomy Utomo, M.M selaku Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) wilayah Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Intan Pariwara, serta H. Karunya Budhyawan, S.E Direktur CV Graha Printama Selaras. Proses wawancara berlangsung sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai 23 Juni 2020. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

**1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Surakarta dan penerbit di Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan dari beberapa penjual di Kios Buku Sriwedari, peneliti telah menemukan data bahwa Kios Buku Sriwedari nyatanya telah menemukan buku-buku hasil penggandaan yang dijual untuk kepentingan komersial. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik kios yang berinisial "L" dan "M" pada Sabtu, 6 Juni 2020 pukul 14.30 yang merupakan salah satu pedagang Kios Buku Sriwedari menyatakan bahwa jenis buku yang dijual di Kios Buku Sriwedari adalah buku baru atau orisinal, buku bekas, dan buku hasil fotokopi atau hasil *scan* buku orisinal yang biasa disebut buku KW. Buku-buku yang dijual di Kios Buku Sriwedari dijual dengan harga yang relatif murah yaitu mulai dari Rp 10.000.00 sampai Rp 300.000.00. Penjual buku di Sriwedari mengaku mendapatkan buku-buku hasil penggandaan tersebut dari Yogyakarta. Alasan penjual di Kios Buku Sriwedari melakukan penggandaan buku dikarenakan faktor dari pembeli yang memiliki minat lebih tinggi terhadap buku yang memiliki harga murah dengan kualitas yang baik. Sehingga pedagang pun menggunakan cara alternatif yaitu dengan menjual buku hasil penggandaan. Penggandaan tersebut dilakukan secara ilegal dengan cara fotokopi atau melalui hasil *scan* buku orisinal lalu diperbanyak dan diperjual belikan. Nyatanya hal yang dilakukan penjual di Kios Buku Sriwedari telah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dengan sengaja tanpa memperoleh izin dari pencipta dan pemegang hak cipta membiarkan penjualan dan penggandaan buku secara ilegal untuk kepentingan komersial. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan penelitian melalui metode wawancara secara langsung terkait upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta penggandaan buku, maka didapatkan data sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Surakarta

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: melalui sarana "*non penal*" di luar hukum pidana dan sarana "*penal*" melalui hukum pidana (Barda Nawawi. 2008:78). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) setelah kejahatan terjadi. Jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari AIPTU Didik Agus Siswanto, selaku Penyidik Kepolisian Resor Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.00 WIB yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 Manahan Kecamatan Banjarsari diperoleh data bahwa Kepolisian Resor Kota Surakarta telah melakukan upaya sebagai berikut:

1) Upaya *Penal* (Bersifat *Repressive*)

Berdasarkan wawancara yang telah berlangsung dengan AIPTU Didik Agus Siswanto, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta didapatkan keterangan bahwa upaya yang bersifat *repressive* yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta adalah dengan melakukan razia buku sebanyak satu (1) kali yang dilakukan di Kios Buku Sriwedari. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya laporan

bahwa salah satu kios buku tersebut melakukan penggandaan buku. Selain itu, pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta melakukan penarikan buku hasil penggandaan yang ada di salah satu Kios Buku Sriwedari tersebut untuk dilakukan penyitaan dan pemusnahan. Pada dasarnya hak cipta memiliki konsep hak milik, yang memiliki arti bahwa hak tersebut tidak dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, bahkan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik) (Hutagalung, 2012:17). Sehingga setiap barang bukti hasil penggandaan buku ditemukan maka barang tersebut harus diamankan kemudian dimusnahkan.

2) Upaya *Non Penal* (Bersifat *Preventive*)

Berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta sampai saat ini belum pernah melakukan upaya yang bersifat *preventive* pencegahan tindak pidana hak cipta di Surakarta. Akan tetapi pihak Kepolisian Resor Surakarta memiliki keinginan untuk melakukan sosialisasi atau seminar terkait dengan pelanggaran hak cipta dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM beserta Ikatan Penerbit Indonesia untuk mengadakan sosialisasi atau seminar terkait hak cipta dan pelanggaran hak cipta di Surakarta dengan sasaran kegiatan kegiatan yang ingin dituju yaitu: penerbit, pelaku usaha (pemilik toko-toko buku), mahasiswa, serta perwakilan dari masyarakat umum.

b. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pihak Penerbit

Menurut pernyataan dari Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M selaku Ketua Ikatan Penerbit Indonesia wilayah Jawa Tengah serta menjabat sebagai Direktur Utama PT. Intan Pariwara yang telah dilakukan pada 23 Juni 2020 Pukul 14.00 beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Klaten Jawa Tengah, tidak dapat dipungkiri saat ini pembajakan berupa penggandaan buku semakin marak terjadi. Buku-buku hasil penggandaan telah banyak ditemukan di Kios-Kios buku bahkan saat ini sudah dapat ditemukan pada *market place* (aplikasi *online*). Berdasarkan keterangan, jenis buku yang paling banyak digandakan saat ini adalah jenis buku pelajaran terutama buku LKS dan buku novel. Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M menuturkan bahwa untuk mengetahui buku hasil penggandaan dapat dilihat berdasarkan kertas yang digunakan. Kertas yang digunakan dalam buku-buku asli merupakan kertas dengan kualitas yang baik, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli buku-buku asli tersebut. Bahkan untuk membedakan buku asli dengan buku hasil penggandaan, terkadang penerbit menggunakan corak gambar dengan cetakan berwarna dalam buku-buku asli, sehingga mempersulit oknum-oknum tertentu untuk menggandakan buku tersebut. Selain itu hasil cetakan dari buku-buku asli akan lebih teratur dan rapi dibandingkan dengan buku hasil penggandaan. Menurut keterangan ketua Ikatan Penerbit Indonesia wilayah Jawa Tengah, di dalam buku-buku cetakan asli akan dicantumkan alamat lengkap penerbit, profil dari penulis, profil penerbit, serta nomor cetakan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan yang telah dilakukan Ikatan Penerbit Indonesia serta PT. Intan Pariwara sebagai penerbit adalah:

1) Upaya *Penal* (Bersifat *Repressive*)

Upaya *repressive* yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia apabila menemukan anggota yang melakukan penggandaan buku yaitu dengan melaporkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti, mengadakan razia dengan kepolisian terhadap buku yang telah digandakan, setelah itu menyita dan memusnahkan seluruh buku yang telah digandakan tersebut, tidak hanya itu Ikatan Penerbit Indonesia akan mencabut keanggotaan penerbit yang terdaftar dalam Ikatan Penerbit Indonesia bagi anggota yang telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Selaku Ketua Ikatan Penerbit Indonesia wilayah Jawa Tengah Ir. H. Tomy Utomo, M.M yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Intan Pariwara, beliau memberikan keterangan bahwa dalam PT. Intan Pariwara mengaku pernah menemukan kasus mengenai penggandaan buku oleh oknum penerbit kecil. Buku tersebut digandakan dan dipejual belikan dengan harga yang lebih rendah. Berdasarkan keterangan tersebut pelaku penggandaan buku tersebut telah melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya kasus tersebut PT. Intan Pariwara telah melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian agar mendapatkan bantuan memperoleh bukti yang lebih kuat. Akan tetapi, menurut Ir. H. Tomy Utomo, M.M kebanyakan dari kasus-kasus penggandaan buku tersebut pada akhirnya diselesaikan dengan cara mediasi penal atau dengan cara damai/kekeluargaan bahkan PT. Intan Pariwara pun dalam menanggapi kasus tindak pidana hak cipta menggunakan cara damai/kekeluargaan atau melalui mediasi penal. Hal tersebut dikarenakan banyak dari penerbit yang melakukan penggandaan buku tersebut berasal dari penerbit kecil sehingga memunculkan rasa iba untuk memproses hal tersebut lebih lanjut. Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M mengatakan bahwa setelah mendapatkan bukti yang kuat, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Intan Pariwara selaku penerbit yang dirugikan adalah dengan melakukan proses penarikan dan pemusnahan terhadap buku-buku hasil penggandaan yang telah ditemukan dengan bantuan pihak kepolisian, lalu PT. Intan Pariwara meminta pelaku penggandaan buku melakukan perjanjian dengan PT. Intan Pariwara agar tidak mengulangi kembali hal tersebut, serta memberikan efek jera dengan cara meminta pelaku untuk memuat pengakuan dan permintaan maaf di koran nasional terkait kasus yang telah dilakukan tersebut.

2) Upaya Non Penal (Bersifat Preventive)

Berdasarkan keterangan, upaya *preventive* (pencegahan) untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta oleh Ikatan Penerbit Indonesia yaitu dengan cara secara rutin mengumpulkan anggota Ikatan Penerbit Indonesia wilayah Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi di bidang hak cipta. Selain itu Ikatan Penerbit Indonesia wilayah Jawa Tengah meminta bantuan terhadap ahli dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk mengisi materi dan memberi pemahaman yang lebih dalam terkait hak cipta dan tindak pidana yang ada di dalamnya.

Selain itu Ikatan Penerbit Indonesia dengan pemerintah sedang melakukan survei data tentang pembajakan buku yang merugikan bagi anggota Ikatan Penerbit Indonesia. Data tersebut akan dihimpun menjadi data dasar bagi Ikatan Penerbit Indonesia untuk dapat bergerak bersama dengan pemerintah dalam rangka memberantas pembajakan buku. Hal tersebut menjadi proses awal yang menandakan bahwa Ikatan Penerbit Indonesia bersama pemerintah semakin giat dalam memberantas penggandaan dan pembajakan buku.

**2. Hambatan yang dialami oleh kepolisian Kota Surakarta, penerbit, dan penjual buku di Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku di Surakarta**

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Surakarta, penerbit, serta penjual di Kios Buku Sriwedari dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku di Surakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hambatan yang Dialami oleh pihak Kepolisian Resor Surakarta

1) Masyarakat yang Tertutup dalam Memberikan Informasi

Menurut AIPTU Didik Agus Siswanto, selaku Penyidik Kepolisian Resor Surakarta, hambatan yang sangat dirasakan oleh pihak kepolisian adalah masyarakat yang

enggan untuk memberikan informasi terkait toko-toko serta nama orang telah yang melakukan penggandaan buku.

2) Kurangnya Kerja Sama antara Pihak Kepolisian dan dengan Pemegang Hak Cipta

Menurut AIPTU Didik Agus Siswanto, selaku Penyidik Kepolisian Resor Surakarta terdapat kurangnya kerja sama dan informasi dari pihak pencipta dan pemegang hak cipta dalam melaporkan atau mengadukan kasus-kasus terkait tindak pidana hak cipta penggandaan buku yang terdapat di Kota Surakarta.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Berdasarkan wawancara dengan AIPTU Didik Agus Siswanto, Penyidik Kepolisian Resor Surakarta dijelaskan bahwa dalam melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana hak cipta diperlukan biaya yang cukup besar. Sehingga apabila tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Ikatan Penerbit Indonesia maka keterbatasan dana tersebut akan menghambat pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta tersebut. Selain itu dana yang masuk dirasa belum cukup untuk keperluan transportasi, pemberkasan perkara, dan juga biaya untuk mendatangkan saksi ahli. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan pihak Kepolisian Resor Surakarta memiliki kesulitan untuk melaksanakan upaya untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di bidang penggandaan buku.

Berdasarkan penjelasan dari AIPTU Didik Agus Siswanto, selaku Penyidik Kepolisian Resor Surakarta beberapa hal tersebut lah yang dirasa menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana di bidang hak cipta terkait kasus penggandaan buku.

b. Hambatan yang Dialami oleh pihak Penerbit

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan keterangan Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M hambatan yang dirasakan oleh pihak penerbit saat ini adalah akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk memperoleh buku dengan harga yang murah tanpa mengetahui bahwa hal tersebut telah merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Berdasarkan keterangan tersebut peneliti melakukan survei dengan *polling* untuk mengetahui apakah saat ini masyarakat pernah atau tidak pernah membeli buku hasil penggandaan. Berdasarkan survei yang telah dibuat oleh penulis dengan responden yaitu masyarakat maka didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel Survei terhadap beberapa konsumen yang pernah atau tidak pernah membeli buku hasil penggandaan**

JAWABAN	FREKUENSI	PRESENTASE
PERNAH	31	66%
TIDAK PERNAH	16	34%
JUMLAH	47	100%

Sumber data primer didapatkan dari *polling* instagram yang diolah pada 7 Juni 2020

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terdapat 16 responden yang menjawab tidak pernah melakukan penggandaan buku dan terdapat 31 responden lainnya yang menjawab pernah melakukan penggandaan buku. Data tersebut menunjukkan

bahwa kesadaran hukum masyarakat dan sikap menghargai karya cipta orang lain dirasa masih sangat kurang. Alasan yang paling banyak ditemukan terkait responden yang memilih membeli buku hasil penggandaan, disebabkan karena buku hasil penggandaan tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dan terjangkau dari harga aslinya sedangkan 2 (dua) responden lainnya memberi alasan membeli buku hasil penggandaan dikarenakan buku yang diinginkan sudah tidak beredar di toko buku resmi. Selain itu alasan lainnya dari 2 (dua) responden yang menjawab tidak pernah menggandakan buku adalah responden tersebut selama ini merasa kurang paham mengenai perbedaan antara buku yang asli dengan buku hasil penggandaan.

2) Kurangnya Kerja Sama antara Penerbit dengan Aparat Kepolisian

Menurut keterangan, penerbit merasa pihak Kepolisian belum cukup maksimal dalam menangani kasus penggandaan buku saat ini. Ikatan Penerbit Indonesia menginginkan agar setiap penerbit dapat melakukan kerja sama yang baik dengan pihak kepolisian agar kasus penggandaan buku dapat diselesaikan secara tuntas.

3) Keterbatasan Dana dalam Pencarian Kasus Penggandaan Buku

Menurut keterangan dari Bapak H. Karunya Budhyawan, S.E selaku Direktur CV Graha Printama Selaras pada 15 Juni 2020 pukul 13.00 yang beralamat di Dusun I Wirogunan Kecamatan Kartasura Jawa Tengah hambatan dari segi ekonomi juga dirasakan oleh penerbit. Semakin meluasnya persebaran buku hasil penggandaan di seluruh wilayah Indonesia membuat penerbit harus mengeluarkan biaya yang relatif tinggi untuk melakukan pengecekan terhadap buku hasil penggandaan yang terdapat di seluruh Indonesia. Biaya yang dirasa tinggi tersebut membuat penerbit sulit untuk menyelesaikan kasus penggandaan buku tersebut.

4) Tidak Adanya Lembaga Khusus yang Bertugas untuk Melakukan Pengecekan Secara Rutin terhadap Buku

Menurut Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M saat ini belum dibentuk lembaga atau asosiasi yang ditempatkan di setiap kota dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap buku-buku hasil penggandaan secara rutin. Dengan cara tersebut para pencipta dan pemegang hak cipta akan mendapatkan bantuan berupa informasi di setiap wilayah terkait buku yang telah digandakan di kota tersebut. Sehingga pencipta dan pemegang hak cipta akan lebih dipermudah dalam melaporkan kasus penggandaan buku di setiap kota tersebut.

5) Perkembangan Teknologi

Bapak Ir. H. Tomy Utomo, M.M menuturkan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini membuat oknum-oknum tertentu dapat lebih mudah menggandakan buku dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*). Hal tersebut akan lebih mempersulit penerbit dalam melakukan pencarian pelaku yang telah melakukan tindak pidana hak cipta penggandaan buku tersebut dikarenakan persebaran melalui media sosial sangatlah luas sehingga akan semakin mempersulit untuk menemukan pelaku tersebut.

Selain pihak kepolisian dan penerbit, penulis melakukan wawancara dengan salah satu penjual di Sriwedari dengan inisial Ibu L. Menurut Ibu L, alasan ekonomi lah yang membuat penjual di Kios Buku Sriwedari melakukan penggandaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu para penjual merasa memiliki peluang besar dikarenakan daya beli masyarakat umum saat ini lebih tinggi terhadap pembelian buku dengan harga yang jauh lebih murah daripada harus membeli buku asli dengan harga yang mahal.



## E. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta masih belum dapat diselesaikan dengan cara maksimal oleh pihak kepolisian maupun penerbit karena pada praktiknya masih banyak toko-toko yang menjual buku hasil penggandaan yang belum tersentuh oleh pihak kepolisian dan penerbit. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak dengan sudut pandang yang berbeda tersebut pada dasarnya menimbulkan pro dan kontra pada upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut. Pada dasarnya, para pihak memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta penggandaan buku sebagai bentuk perlindungan terhadap kreatifitas pencipta terhadap karya cipta yang telah diciptakan serta mengurangi dan memberantas kasus penggandaan buku di Surakarta.
- b. Hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku di Surakarta yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan adanya masyarakat yang tertutup dalam memberikan informasi, kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan pemegang hak cipta, faktor sarana atau fasilitas yang ada, serta teknologi yang semakin maju. Hambatan lainnya yang dialami oleh pihak penerbit dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta adalah: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kerja sama antara penerbit dengan aparat kepolisian, keterbatasan dana dalam pencarian kasus penggandaan buku, tidak adanya lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap buku. Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penjual buku di Kios Buku Sriwedari, alasan ekonomi yang rendah serta minat dari masyarakat saat ini yang lebih tertarik membeli buku dengan harga yang murah membuat hal tersebut menjadikan para penjual sampai saat ini masih melakukan penggandaan buku.

### 2. Saran

- a. Kepolisian Resor Surakarta diharapkan lebih memperbaiki kinerjanya dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta dalam kasus penggandaan buku di Surakarta. Penulis mengharapkan pihak Kepolisian Resor Surakarta hendaknya mulai melakukan sosialisasi secara rutin terkait dengan tindak pidana hak cipta penggandaan buku serta dapat lebih tegas menanggulangi tindak pidana hak cipta di bidang penggandaan buku.
- b. Untuk memaksimalkan proses pengecekan karya cipta buku di setiap toko buku, alangkah lebih baik dibentuk lembaga atau asosiasi/perkumpulan di setiap Kota untuk mempermudah memperoleh data terkait buku yang telah digandakan di setiap kota yang kemudian akan diserahkan datanya kepada pemegang hak cipta yang karya ciptanya telah digandakan di kota tersebut.
- c. Pemberantasan penggandaan buku idealnya juga melibatkan pembaca sebagai konsumen utama industri pembukuan agar disadarkan bahwa dengan membaca apalagi membeli buku hasil penggandaan pada dasarnya telah melanggar peraturan yang berlaku serta tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak menghargai kreatifitas pencipta terhadap karya cipta yang telah diciptakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara IKAPI maupun Kepolisian mengadakan sosialisasi terkait dengan tindak pidana hak cipta dengan sasaran kegiatan yang dituju yaitu masyarakat umum.

## F. Daftar Pustaka

- Angie Lauren. 2019. 4 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Buku yang Pernah Ada di Indonesia, <https://hukamnas.com/4-kasus-pelanggaran-hak-cipta-buku-yang-pernah-ada-di-indonesia>. diakses pada 20 April 2020 pukul 16.47.
- Ansori Sinungan. 2009. "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah" <https://www.antaranews.com>. diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 11.30.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan edisi revisi cet ke-1*. Jakarta: PT Prenada Media Group.
- BESAR. 2016, "Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya" <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>. diakses 19 Desember pukul 11.00.
- Denny Kusmawan. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Prespektif*, Vol. 19 No 2. Hal 138.
- Paramita Tristiawati. 2016. Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia. <https://m.liputan6.com/news/read/pembajakan-hak-intelektual-diIndonesia-masuk-4-besar>. diakses pada 19 Desember 2019 pukul 11.00.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Vina Maulani. 2015. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)" *Artikel Ilmiah Univ Brawijaya Fakultas Hukum*. hal. 4.